

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

# Standar Pelayanan Rekomendasi Kepesertaan JKN-KIS Mandiri Kelas 1 dan 2 yang Menunggak Pembayaran Pindah ke JKN-KIS yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy e-KTP pemohon Kab. Belitung.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Kab. Belitung.
3. Fotocopy Struk Tagihan Tunggakan dari BPJS Kesehatan.
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Mampu Bayar dari Pemohon yang Diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A. Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan kepada petugas front office
2. Verifikasi Data oleh Analis Kebijakan dan Operator DTKS
3. Pembuatan surat rekomendasi oleh staf administrasi
4. Penandatanganan surat oleh Kepala DSPPP
5. Penyerahan Surat Rekomendasi kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (Satu) Hari Kerja

## Biaya / Tarif

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

## Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran yang dipasang langsung di ruang depan kantor DSPPPA
2. Surat tertulis ditujukan ke DSPPPA
3. Melalui Telpon Kantor Telp. 0821 8191 1881
4. Melalui Email, [dspppa@belitung.go.id](mailto:dspppa@belitung.go.id)
5. Kotak Pengaduan di Website [dspppa@belitung.go.id](mailto:dspppa@belitung.go.id)